

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.<sup>1</sup> Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>2</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Pt. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 53.

<sup>2</sup> Ibid Hlm. 64

itulah yang disebut hak.<sup>3</sup> Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Sebagai salah satu jenis hukuman yang paling tua dan paling berat, penerapan hukuman mati sering didiskusikan oleh banyak negara, baik oleh ahli hukum, filosof, teolog, maupun para ilmuwan, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadikan hukuman mati sebagai jenis hukuman yang paling sering menimbulkan polemik dan kontroversi dibandingkan dengan jenis hukuman yang lainnya. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati terjadi hampir diseluruh belahan dunia, baik dinegara-negara *Anglo Saxon* yang menganut aliran hukum *common law system*, maupun dinegara-negara *Eropa Kontinental* yang menganut aliran hukum *civil law system*.<sup>4</sup> Mengenai mereka yang menentang pidana mati selain Beccaria, sebenarnya pada tahun 1864 seorang guru besar Austria Joseph van Sonnefels sudah menentang pidana mati yang dipandanginya bertentangan dengan tujuan pidana. Ing Oei Tjo Lam berpendapat bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu dari tujuan pidana yang disebutkan pertama tadi. Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa kepentingan dari orang seorang anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat, implisit anggota-anggotanya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid Hlm. 53

<sup>4</sup> Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Hlm 1-2

<sup>5</sup> Ibid Hlm 36

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.<sup>6</sup>

Hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) disahkan pada tanggal 1 Januari 1981. Menurut ahli-ahli pidana pada saat itu mempertahankan pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan pidana mati. Dengan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.<sup>7</sup>

Hukuman mati jelas bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk hidup dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28 A menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

---

<sup>6</sup> Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang. 1992. Hal 50

<sup>7</sup> Departemen Hukum Dan Ham Ri. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No. 4, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Ham, Desember 2007. Hlm. 62

Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa :

“Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Keberadaan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun pada pasal 28 I ayat 1 merupakan bukti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup. Dengan kata lain secara implisit dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menghendaki adanya hukuman mati, karena hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran atas hak untuk hidup.<sup>8</sup>

Permasalahan mengenai pro dan kontra hukuman mati ini bukanlah permasalahan baru, sehingga telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penjatuhan hukuman mati. Untuk memperhatikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang mengambil kajian pelaksanaan dan penerapan hukuman mati yaitu : **Pertama** Nesia Tanudjaya, dengan tesisnya yang berjudul “Penerapan Pidana Mati Dalam Prespektif Pembaruan hukum Di Indonesia” . Tesis ini membahas tentang penerapan hukum pidana mati dan bagaimana eksistensi pidana mati di indonesia. Dari hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa penerapan pidana mati adalah sarana terakhir ketika sanksi lain atau pidana pokok diperkirakan tidak dapat memperbaiki lagi si pelaku dan di berlakukan sebagai kejahatan luar biasa. Sedangkan eksistensi

---

<sup>8</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta 2009. Hlm 28

pidana mati ialah pidana yang diberlakukan khusus dan dijadikan sebagai pidana alternatif dan jelas pidana mati masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana.

**Kedua** adalah tesis Fransiscus Xaverius (Ade) Capojos yang berjudul “Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” (Universitas Hasanudin Makasar 2021). Tesis ini membahas tentang menganalisis pemidanaan terhadap hukuman mati dalam hukum positif dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari perspektif hukum progresif, dari hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa KUHP sebagai *Ius Constitutum* merupakan warisan kolonial Belanda dan Teori pemidanaan dalam hukuman mati yang diterapkan saat ini menganut Teori Relatif (Teori Tujuan) namun tidak diatur secara tegas dalam bentuk norma kemudian RKUHP telah merumuskan dan mempertegas Teori Relatif (Teori Tujuan) ke dalam bentuk norma sebagai sarana pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP juga mengatur suatu konsep hukuman mati bersyarat yang menitikberatkan pada perbaikan perilaku Terpidana guna mendapatkan perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan beberapa persyaratan.

Jumlah terpidana mati di Indonesia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dari 165 pada tahun 2017 menjadi 428 per Agustus tahun 2022, di tengah gencarnya perang pemerintah terhadap narkoba dan obat terlarang, demikian menurut laporan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), sebuah lembaga advokasi untuk reformasi hukum dan peradilan pidana. Sementara itu, sepanjang 2022, pengadilan di Indonesia menghukum mati 145 orang, turun dari 171 di tahun sebelumnya dan 210 tahun 2020, menurut data ICJR. Sebanyak 93 persen hukuman

mati tahun lalu adalah terkait narkoba dan obat terlarang, atau narkoba. Dari total 428 terpidana mati, lebih dari setengahnya (249) terjerat kasus narkoba, sementara sisanya pidana umum, pembunuhan dan terorisme, kata ICJR. Sebanyak 340 berwarga negara Indonesia, 88 warga negara asing.<sup>9</sup>

Para ahli hukum *anglo saxon* (inggris dan Amerika) menyatakan bahwa Negara hukum (*rule of law*) lebih menitikberatkan pada segi-segi keadilan dan membangun doktrin *Judge made law* (*common law*) sehingga yurisprudensi mengikat. Menurut A. V. Dicey, dikatakan sebagai Negara hukum apabila mengandung tiga unsur:

1. Hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang;
2. Persamaan kedudukan di muka hukum, dan;
3. Supremasi aturan-aturan hokum serta tidak adanya kesewenang-wenangan.

Hal diatas menunjukkan bahwa hak asasi menempati posisi yang sangat penting dalam Negara hukum. Tak heran apabila tuntutan agar produk hukum bercorak humanis makin menguat. Hal ini dikarenakan karena persinggungan hukum dengan manusia sangatlah erat, di tiap lini kehidupan masyarakat. Negara, melalui produk hukum dan berbagai kebijakan lain, mengupayakan pemecahan atau perbaikan masalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Cita-cita ini sesuai dengan definisi hukum menurut Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai

---

<sup>9</sup> Tria Dianti, 2023.04.12, Jakarta, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/jumlah-terpidana-mati-di-indonesia-meningkat-tajam-sejak-2017-04122023121645.html>

anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penerapan pidana mati di era pemberlakuan hukum moderen melalui penulisan tesis hukum Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang Berjudul : **EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pemberlakuan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Mengenai Penghapusan Pidana Mati di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penulisan/Penelitian**

Tujuan penelitian dijelaskan dalam apa yang disebut "tujuan penelitian". Akan ada hubungan yang erat antara pertanyaan yang diajukan dan solusi yang ditemukan. Tujuan penelitian seringkali merupakan pernyataan kembali dari pernyataan masalah dalam sejumlah penelitian. Tetapi akan terlihat berbeda bila dalam penelitain yang relative kompleks karena akan secara tegas menunjukkan arah dari penelitian.<sup>11</sup> Menurut Tommy Hendra Purwaka,<sup>12</sup> tujuan penelitian merupakan arah dari penelitian, yaitu untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan latar

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur. A, Filsafat Hukum, Ctk. Kedua (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), Hlm. 35

<sup>11</sup> Manotar Tampubolon, Metode Penelitian, PT. Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023, Hlm 9

<sup>12</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007, Hlm. 16.

belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bahwa apakah pemberlakuan pidana mati bertentangan dan melanggar hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bahwa pemberlakuan pidana mati sudah tidak sesuai dengan hukum pidana moderen.

#### **D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Hukum Progresif**

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.<sup>13</sup>

Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, Hlm. 3-5.

bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan. Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.<sup>14</sup>

Konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.<sup>15</sup>

#### **b. Hukum Itu Perlindungan Kodrat (John Locke)**

Sebagai penganut hukum alam abad ke-18 locke berpegang pada prinsip hukum alam pada saat itu, yakni kebebasan individu dan keutamaan

---

<sup>14</sup> Dikutip Oleh Satjipto Rahardjo, O.P. Cit. Hlm. 7-8, Dari Wolfgang Friedmann (1953) Legal Theory. Stevens And Sons Ltd, London; Dan Roscoe Pound, Scope And Purpose Of Sociological Jurisprudence, Havard Law Review. Vol. 25, Desember 1912.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Hlm. 270.

rasio. Orang-orang yang memiliki kontrak sosial bukanlah orang-orang yang ketakutan dan pasrah seperti yang dibayangkan Hobbes. Mereka, kata Locke, mereka adalah orang-orang yang tertib menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta adalah hak bawaan sebagai manusia. Menurut Locke, itulah masyarakat ideal karena hak-hak dasar manusia tidak dilanggar. Menurutnya hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak tersebut.<sup>16</sup>

### **c. Teori Hukum Kodrati**

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara.

Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan.

---

<sup>16</sup> Bernard L, Yoan N.S Dan Markus Y.H, Teori Hukum Strategu Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, Hlm 66

Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyekstif diterima dan diakui.<sup>17</sup>

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: “*The Second Treatises of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu —kontrak social (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.<sup>19</sup> Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> J. A, Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Ctk. Pertama , Jakarta: Gramedia, 2013, Hlm. 8

<sup>18</sup> Rhona K.M Smith, Et. Al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, Hlm 12

<sup>19</sup> Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 23.

a. **Konsep Pidana dan Pemidanaan**

Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

Pasal 10 Pidana terdiri atas:

- a) pidana pokok:
  - (1) pidana mati;
  - (2) pidana penjara;
  - (3) pidana tutupan.
  - (4) pidana kurungan;
  - (5) pidana denda;
- b) pidana tambahan
  - (1) pencabutan hak-hak tertentu;
  - (2) perampasan barang-barang tertentu;
  - (3) pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP.<sup>20</sup> Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana. Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

- a) Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan,
- b) Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat,

---

<sup>20</sup> Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2018, Hlm, 10.

c) Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.<sup>21</sup>

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pembedaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pembedaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaah mengenai pembedaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

Dari sudut fungsional, sistem pembedaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pembedaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Dari sudut *norma-substantif* (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pembedaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pembedaan;

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 11

atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP,<sup>22</sup> baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.

#### **b. Konsep Hak Asasi Manusia**

Menurut teori hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>23</sup>

Hak asasi manusia yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia- memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kuhp, Bahan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kuhp 2004, Diselenggarakan Oleh Departemen Hukum Dan Ham, Tgl. 23-24 Maret 2005, Di Hotel Sahid Jakarta.

<sup>23</sup> Todung Mulya Lubis, In Search Of Human Rights Legal-Political Dilemmas Of Indonesia's New Order, 1966-1990, Jakarta: Gramedia, 1993, Hal. 15-16.

martabatnya sebagai manusia. Dalam pandangan teori hak kodrati hak-hak alamiah semua individu tidak terlahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka,<sup>24</sup> ini karena hak tersebut melekat pada diri manusia secara alamiah. Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural yang diberikan langsung dari Tuhan sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabatnya harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan.<sup>25</sup> lebih dari itu, inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insan. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural right theory*).<sup>26</sup> Teori hak kodrati ini terkait erat dengan teori kontrak sosial yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu diserahkan kepada Negara.

---

<sup>24</sup> Suparman Marzuki, Huhm Pidana Dun Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia (Ui) 2012, Yogyakarta.

<sup>25</sup> Artidjo Alkostar, Pengadilan Ham, Indonesia, Dan Peradaban. Pusham-Uii, Yogyakarta. 2004, Hlm. 1

<sup>26</sup> Rhona Km. Smith, Suparman Mad, Dkk. Huhm Hak Asasi Manusia, Pusham Uii, Yogyakarta, 2008, Hal. 11

### c. Konsep Pidana Mati

Pidana mati atau hukuman mati menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana. Kemudian dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang.<sup>27</sup>

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP jo Pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Ted Honderich berpendapat bahwa pembedaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut<sup>28</sup> :

1) Pembedaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau

---

<sup>27</sup> Sejarah, Pengertian, Dasar Dan Tujuan Pidana Mati Di Indonesia, [Http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidanamati-di-indonesia.html](http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidanamati-di-indonesia.html), Diakses 19 Juli 2016

<sup>28</sup> Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 71.

kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.

- 2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Sedangkan metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 9.

suatu cara atau disebut juga Metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi mengenai pokok kajian. Dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>30</sup>

Menurut Winarno Surachmad,<sup>31</sup> bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Metode penelitian ini meliputi:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

**Pertama**, pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yang dibutuhkan untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan obat berdasarkan hukum positif.

**Kedua**, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum efektivitas kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan obat, untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

**Ketiga**, pendekatan konsep (*conseptual approach*), dibutuhkan untuk memahami, menangkap dan menerima dalam permasalahan penelitian ini. Melalui pendekatan konsep akan dipahami dan dapat menjawab permasalahan penelitian ketiga terkait konsep regulasi rehabilitasi pengguna narkotika dan obat yang lebih sesuai dan lebih efektif di masa depan.

---

<sup>30</sup> Opcit, Manotar Tampubolon, Hlm 3

<sup>31</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode Dan Teknik*, Tarsito Rimbuan, Bandung, 1995, Hlm. 121

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan hasil temuan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan perundang-undangan. Sebagaimana pendapat Marzuki bahwa penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.<sup>32</sup> Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk diskriptif analitis yaitu dengan menggunakan hubungan antara teori-teori kejahatan dengan teori efektivitas hukum dan teori kebijakan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian<sup>33</sup> sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian<sup>34</sup>. Bahan hukum sekunder yaitu data sekunder berupa sumber yang diperoleh, dibuat merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 96

<sup>33</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 23.

<sup>34</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta, 1993, Hlm., 5

literatur pendukung,<sup>35</sup> yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung di peroleh pihak peneliti dari subjek penelitian,<sup>36</sup> dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini penulis meneliti bahan hukum primer yang menjadi sumber penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis meneliti dan menganalisa dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan hukum yang meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia, dan wawancara.

#### **4. Tehnik Pengolahan Data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>37</sup>

#### **5. Analisis Data**

Menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebani analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, Hlm., 99

<sup>36</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hlm. 91

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 251-252

suatu uraian dasar.<sup>38</sup> Analisis data yang akan dilakukan adalah analisa yang bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh, dikumpulkan dengan cara sebagaimana telah dijelaskan di atas, data tersebut akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya isinya akan dianalisis secara kualitatif dan pada akhirnya dituliskan apa yang seharusnya dilakukan.

## 6. Sistematika Penulisan

Dalama penulisan Tesis Hukum ini dibuat dalam sistematis dan terukur agar dapat diharapkan tercapainya suatu penelitian hukum yang benar sesuai dengan penulisan ilmiah, untuk itu penulisan Tesis Hukum ini dimulai dari :

**BAB I :** Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Bab ini akan membahas tentang penerapan dan eksistensi pembelakuan hukuman mati.

**BAB III :** Bab ini akan membahas mengenai pemberlakuan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

**BAB IV :** Bab ini akan membahas mengenai analisis pertimbangan mengenai penghapusan pidana mati.

**BAB V :** Bab ini akan memuat beberapa kesimpulan dan saran. Dengan menggunakan obyektivitas. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan pembahasan dan tidak berasumsi pada kesimpulan pribadi yang kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya memberikan saran atau solusi terbaik yang dapat dijadikan reverensi hukum.

---

<sup>38</sup> Afifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 145.